



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 96 /KPTS/DIS.KEARSIPAN/2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL
DAN EKSTERNAL PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2026**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 37 huruf a dan huruf b jo Pasal 60 huruf a Peraturan Arsip Nasional Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan, perlu dilakukan pengawasan kearsipan internal pada Perangkat Daerah dan dapat melaksanakan pengawasan kearsipan eksternal Kabupaten/ Kota se-Sumatera Selatan dalam bentuk kegiatan pelaksanaan pengawasan audit kearsipan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Pengawasan Kearsipan Internal dan Eksternal Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);